

BAB III

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.


Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diajukan dalam rumusan masalah sebelumnya yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut perkara No. 87/Pid.B/2010/PN.Slmm adalah berdasarkan analisis di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5(lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) karena terdakwa terbukti telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan hukum karena menurut Pasal 2 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT korban itu meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga yang dimaksud pada Pasal 1 huruf a) karena hubungan darah b) perwalian, persusuan pengasuhan perwalian yang menetapdalam rumah tangga dan c) orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga tersebut dan menetap sehingga dipandang sebagai keluarga, seharusnya Hakim menjatuhkan

putusan berdasarkan Undang-undang PKDRT karena korbannya merupakan anak kandung dari terdakwa bukan orang lain di luar rumah tangga tersebut atau karena ada hubungan darah menggunakan *asas lex sepeciali derogate legi generalis*.

B. Saran

Diharapkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak para penegak hukum lebih teliti dalam menggunakan undang-undang yang tepat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dellyana Shantiy, 1998, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Gosita Arif 1995, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Huraerah Abu , 2007, *Child Abose(kekerasan terhadap anak)* edisi revisi, Nuanasa, Bandung.

Mertokusumo Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum(suatu pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

Mertokusumo Soedikno , *Asas-asas Hukum Pidana*.

P.H.D.Irwanto, 1998, *Kebutuhan Anak Dalam Situasi Sulit* makalah Dalam Lokakarya Nasional Perlindungan Anak, UNIKA Atma Jaya, Jakarta.

Soeady Sholeh SH, dan Zulkhair Drs , 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Sumiarni Endang MG.,2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Dan Pidana*, disampaikan dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka memperingati hak anak Nasional, bertempat di Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

Wadong Hasan Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Sistem Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta.

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1991.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-undang Nomor 2003 Tahun 2004 tentang *Penghapusan KDRT*.

